



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Hotangsasa / 17 Januari 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Gunungtua / 25 Mei 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eva Susanti, S.H., Dolsani AM, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di jalan Cipta Karya IV No. 10 Tanah Merah Kecamatan. Siak Huku Kabupaten. Kampar dengan register nomor XXXXXXXX&R/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1984, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang bolak Kab. Tapanuli Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXXXX84, tertanggal 12 Mei 1984;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di perumahan asrama Polisi Sektor Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar selama lebih kurang 12 bulan, dan berpindah-pindah sebanyak 4 (empat) kali antar Kecamatan dan Kabupaten / Kota disebabkan tuntutan Pekerjaan, dan terakhir tinggal di jalan Srikandi Wadya Graha II blok D No 03, RT 02. RW 08, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota/Kab Pekanbaru, seperti alamat Pemohon diatas, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Darul Amsal (di dekat Musolah Darul Amsal), RT.002 RW.002, Rokan Hulu ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama;

a. **ANAK 1**, laki-laki, 34 tahun, lahir tanggal 26 Juni 1985, di Bulut;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 1997 sd. Tahun 2000, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tahun 2005 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

- a. Termohon tidak melaksanakan tugas dengan tulus dan tidak bertanggung jawab dalam rangka pemenuhan kebutuhan Rohani dan jasmani Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan sering menyebarkan Rahasia Suami Isteri kepada orang lain.
- c. Termohon tidak bersedia menjalin silaturahmi kepada tetangga, Saudara dan Keluarga baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon, bahkan sering berkelahi dan tidak tegoran dengan pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sendiri, seringkali berkomunikasi atau berbicara tidak ada sopan santun bahkan menyebarkan gosip.
- d. Termohon tidak Patuh dan taat kepada ajakan atau permintaan Pemohon pada hal ajakan dan permintaan itu sesuai dengan aturan hukum dan tata kerama yang berlaku.
- e. Termohon tidak bersedia melaporkan keuangan dengan cara transparan akuntabel baik sisa keuangan bulanan, penghasilan lainnya, tabungan berupa Uang maupun Emas perhiasan selama ini (sejak berumah tangga sampai sekarang) setiap ditanya jawabannya tidak ada uang, habis untuk belanja, pada hal menurut keyakinan Pemohon sebagai Suami pasti masih ada sisa uang atau tabungan, karena semua gaji dan penghasilan lainnya sepenuhnya harus diserahkan kepada Termohon.
- f. Penghasilan dari gaji dan pendapatan lainnya sejak berumah tangga sampai sekarang dimonopoli seluruhnya oleh Termohon, apabila Pemohon mintak dibagi walau sedikitpun akan terjadi keributan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akan berlangsung minimal 3 (tiga) hari dan selama itu pula Termohon tidak akan melayani Pemohon baik pemenuhan kebutuhan Rohani maupun jasmani Pemohon.

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bulan Nopember tahun 2018, anak kami Anita Syarifa Siregar akan Menikah dengan lelaki pilihannya. sementara colan suaminya tidak disetujui oleh Termohon, pada hal anak kami XXXXXXXXX sudah berumur 23 tahun, dan kelihatannya mereka saling mencintai. Pemohon sudah berupaya menyadarkan Termohon, agar merestui rencana pernikahan anak kami XXXXXXXXX dengan lelaki pilihannya, namun Termohon tetap bersikeras tidak akan menyetujuinya, karena pekerjaan calon menantu kami itu adalah Security di Perusahaan Swasta dan Sudah duda cerai resmi dan berumur 25 tahun, Pemohon sebagai Kepala Keluarga telah melakukan konsultasi dengan pihak Keluarga lainnya tentang rencana pernikahan Anita Syarifah Siregar, dimana semua Keluarga terdekat menyarankan agar menyetujui atau merestui rencana pernikahan itu, oleh sebab itu, Pemohon sebagai Ayahnya (orangtuanya) menyetujui dan merestui rencana pernikahan itu.

h. Bulan Desember 2018, Pemohon menerima gaji Pensiunan, sebelum Pemohon menyerahkan Gaji kepada Termohon sebagaimana biasa, Pemohon mintak uang Rp. 400.000,- kepada Termohon, untuk digunakan membeli Koper XXXXXXXXX yang akan menikah, namun Termohon menolak untuk memberikannya. Sehingga uang gaji Pensiun bulan Desember 2018 kami bagi dua, setelah dikeluarkan biaya bulanan rumah tangga, maka kami masing-masing menerima Rp. 1.150.000,-, Uang yang Pemohon terima, digunakan untuk membeli 1(satu) buah Koper dengan harga Rp.408.000,- dan biaya hidup anak sebesar Rp.500.000,- sehingga total keperluan untuk anak pada bulan itu (Desember 2018) sebanyak Rp. 908.000,- (Sembilan ratus delapan ribu rupiah).

i. Sejak kejadian itu Termohon tidak lagi bersedia melayani kebutuhan rohani dan jasmani Pemohon, dengan keadaan terpaksa serta menyedihkan untuk makan saja kadang makan di warung atau masak sendiri dirumah, kalau Pemohon masak sendiri, ini lagi yang lebih menyedihkan apabila ada sisa nasi Pemohon didalam ricecooker,

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi tersebut dikeluarkan, dimasukkan kepiring yang tidak bertutup dan diletakkan sembarangan layaknya makanan kucing pada hal ada rice cooker lainnya untuk Termohon pergunakan.

j. Kamis, 10 Januari 2019, Pemohon terlambat mengambil gaji pensiun karena Pemohon ke Ujung batu untuk menghadiri Pernikahan Anita Syarifah Siregar, sampai dirumah keadaan pintu terali depan rumah terkunci, ternyata Termohon ada didalam, setelah Termohon menyadari bahwa Pemohon yang datang, Termohon datang ke pintu terali seraya megatakan Sudah Kau ambil Gaji Pemohon jawab belum (memang belum diambil), lalu Termohon mengatakan Kalau begitu jangan kau masuk kerumah sambil menutup kembali pintu terali rumah, hari itu kondisi Pemohon lemah, sedang berpuasa sunah hari Kamis. Pemohon bujuk-bujuk supaya pintu terali depan dibuka, Termohon tetap berkeras tidak mau membuka pintu dan ber kata-kata kasar sambil mengunci pintu terali, lalu Pemohon coba buka dan tarik pintu, Termohon menghalanginya sambil mendorong bahu Pemohon dengan tangannya lalu berkata Keluar , Pemohon sampaikan lagi buka dulu pintunya biar kita runding di dalam Termohon menjawab dengan kata-kata keluar dari rumah ini berulang kali, dan akhirnya saya bisa masuk kedalam rumah ketika Termohon lengah, tetapi sikapnya tetap mengusir Pemohon sambil ribut-ribut dihadapan Pemohon, menghujat dan berkata-kata kotor dan sangat kasar kepada Pemohon, saudara-saudara Pemohon umumnya seluruh keluarga Pemohon, setelah selesai menghujat dan berkata kotor, tidak patut saya tuliskan disini, Termohon kembali mengusir Pemohon sembari mengatakan Keluar dari rumah ini, rumah ini adalah milikku, saat itu Pemohon merasa terhina dan diremehkan oleh Termohon, untungnya Pemohon dapat menahan emosi karena dalam keadaan puasa sunnah Kamis

k. Setelah Pemohon berpikir sepanjang malam, kelihatannya tidak ada lagi kedamaian, maka Pemohon memutuskan tidak memberi gaji lagi kepada Termohon, berhubung Termohon tidak lagi bersedia melayani kebutuhan rohani dan jasmani Pemohon dan selalu bersikap

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan penuh permusuhan bahkan mengusir Pemohon, maka sejak 11 Januari 2019, kami pisah ranjang dan bahkan pisah kamar,

l. Sampai akhir Januari 2019, Termohon tetap tidak bersedia melayani kebutuhan rohani dan jasmani Pemohon dan selalu bersikap kasar dan penuh permusuhan didalam rumah, untuk menghindari kejadian diluar kendali emosi yang tentu saja akan dapat merugikan diri Pemohon bahkan mungkin keluarga, sehingga kami pisah rumah dengan cara Pemohon mengalah untuk mengontrak rumah sendiri.

m. Bahwa pada bulan Meret tahun 2019 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah berhasilnya mediasi sehingga Termohon dan Pemohon kembali tinggal bersama kembali pada bulan Maret tahun 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak setelah terjadinya mediasi, terjadi pada tanggal 10 Februari tahun 2023 pada saat itu Pemohon dan Termohon kemabali terlibat pertengkarang sehingga Pemohon lebih memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Menetapkan Hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Termohon memberikan kuasa kepada **Eva Susanti, S.H., Dolsani AM, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di jalan Cipta Karya IV No. 10 Tanah Merah Kecamatan. Siak Huku Kabupaten. Kampar tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal **01 November 2023** yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Drs. Asyari, M.H.**, tanggal **22 November 2023**, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tentang perceraian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, akan tetapi pada persidangan tanggal **06 Desember 2023** Majelis Hakim masih berusaha mendamaikan para pihak, agar rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menerima nasehat Majelis tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Register Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa di atas untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada **Eva Susanti, S.H., Dolsani AM, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di jalan Cipta Karya IV No. 10 Tanah Merah Kecamatan. Siak Huku Kabupaten. Kampar berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator **Drs.**

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyari, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal **22 November 2023**, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan sebagai upaya perdamaian kepada Para Pihak agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan atas usaha damai dari Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya di depan persidangan, oleh karena itu proses perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon adalah hak Pemohon dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA.Pbr., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari tanggal **06 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal *23 Jumadilawal 1445 Hijriah* oleh **Drs. Nursolihin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Dra. Erina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp53.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr